



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor: 112/Pid.Sus/2016/PN.Prp.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **FITRI AYU AZHARI Als FITRI Binti RAHMAN**  
Tempat Lahir : Pariaman (Sumbar)  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 01 Januari 1986  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Bondar Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelayan Cafe  
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 23 Desember 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/66/XII/2015/Reskrim tertanggal 23 Desember 2015. -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan 14 Januari 2016 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP-Han/72/XII/2015/Reskrim tertanggal 26 Desember 2015; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-14/N.4.16.7/Ep.1/1/2016 tertanggal 14 Januari 2016; -----
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan 24 Maret 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : 84/Pen.Pid/2016/PN.PRP tertanggal 22 Februari 2016; -----

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 112/Pid.Sus/2016/PN.PSP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-421/N.4.16.7/Epp.2/03/2016 tertanggal 23 Maret 2016; ---
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 04 April 2016 sampai dengan 03 Mei 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : 147/Pen.Pid/2016/PN.PRP tertanggal 01 Maret 2016; -----
  6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan 02 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : 147/Pen.Pid/2015/PN.PRP tertanggal 02 Mei 2016;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor: 112 /Pen.Pid/2016/PN.Prp tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor: 112 /Pen.Pid/2016/Pn.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 24 Mei 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **FITRI AYU AZHARI Als FITRI Binti RAHMAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **FITRI AYU AZHARI Als FITRI Binti RAHMAN** selama **"2 (DUA) TAHUN"** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id shabu seberat 18,93 (delapan belas koma Sembilan tiga)

gram

- 1 (satu) bungkus kotak rokok lucky strike warna putih
- 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastic klip putih bening dibalut plastic hitam dan tisu putih
- 1 (satu) buah mancis terpasang jarum sumbu kompor
- 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastic
- 1 (satu) buah kaca pirex terdapat sisa shabu
- 2 (dua) buah bong terbuat dari botol kaca dan botol plastic terpasang pipet pada tutupnya
- 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastic klip putih bening
- 1 (satu) buah kaca pirex
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol aqua gelas terpasang pipet plastic
- 1 (satu) unit handphone merek Sony Ericsson warna hitam berikut simcard No.082383891011

**“DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA MITA DAN KHAIRUL”**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan/ permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri terdakwa dengan alasan terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa **FITRI AYU AZHARI Als FITRI Binti RAHMAN** pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira Jam 19.30 wib atau pada Bulan Desember Tahun 2015 atau pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Kafe belakang rumah Makan Putra Asahan Dusun Bondar Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, **“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan**

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 112/Pid.Sus/2016/PN.PSP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara

sebagai berikut : -----

- Berawal dari penangkapan saksi MITA dan saksi KHAIRUL EFENDI pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira Jam 19.30 wib bertempat di Kafe belakang rumah Makan Putra Asahan Dusun Bondar Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, di mana saksi MITA dan saksi KHAIRUL EFENDI mengatakan bahwa sebelumnya ia menggunakan Narkotika jenis shabu bersama terdakwa FITRI AYU AZHARI, saksi WIDI ASTUTI, saksi FEBRI YULIZON HARAHAP, dan saksi MUTIARA Br PERANGIN ANGIN di dalam kebun sawit dekat Kafe tersebut, kemudian para saksi langsung menuju ke kamar sebelah Café tersebut dan menemukan terdakwa FITRI AYU AZHARI, saksi WIDI ASTUTI saksi FEBRI YULIZON HARAHAP, dan saksi MUTIARA Br PERANGIN ANGIN sedang duduk didalam kamar, setelah para saksi menanyakan kebenaran apakah terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama saksi MITA, saksi KHAIRUL EFENDI, saksi WIDI ASTUTI, saksi FEBRI YULIZON HARAHAP, dan saksi MUTIARA Br PERANGIN ANGIN dan terdakwa mengatakan ada menggunakan Narkotika jenis Shabu didalam kebun sawit dekat Café tersebut dan Narkotika yang digunakan terdakwa didapat dari saksi MITA, kemudian terdakwa FITRI AYU AZHARI, saksi WIDI ASTUTI, saksi FEBRI YULIZON HARAHAP, saksi MUTIARA Br PERANGIN ANGIN, saksi MITA dan saksi KHAIRUL EFENDI serta barang bukti dibawah ke Pores Rokan Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau digunakan untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Labortarium Forensik Cabang Medan No.LAB : 11873/NNF/2015 tertanggal 30 Desember 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si.M.Si, dan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat :

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No. 58/Pid.Sus/2016/PN.PSP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama FITRI AYU AZHARI;

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Urine milik tersangka atas nama FITRI AYU AZHARI adalah **Positif mengandung Metamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam satu) lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Barang bukti habis untuk dianalisis.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa **FITRI AYU AZHARI Als FITRI Binti RAHMAN** pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira Jam 19.30 wib atau pada Bulan Desember Tahun 2015 atau pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Kafe belakang rumah Makan Putra Asahan Dusun Bondar Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, "**Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis shabu**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari penangkapan saksi MITA dan saksi KHAIRUL EFENDI pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira Jam 19.30 wib bertempat di Kafe belakang rumah Makan Putra Asahan Dusun Bondar Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, dimana saksi MITA dan saksi KHAIRUL EFENDI mengatakan bahwa sebelumnya ia menggunakan Narkotika jenis shabu bersama terdakwa FITRI AYU AZHARI, saksi WIDI ASTUTI, saksi FEBRI YULIZON HARAHAP, dan saksi MUTIARA Br PERANGIN ANGIN di dalam kebun sawit dekat Kafe tersebut, kemudian para saksi langsung menuju kamar sebelah Café tersebut dan menemukan terdakwa FITRI AYU AZHARI, saksi WIDI ASTUTI, saksi FEBRI YULIZON HARAHAP, dan saksi MUTIARA Br PERANGIN ANGIN sedang duduk didalam kamar,

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 112/Pid.Sus/2016/PN.PSP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setelah para saksi menanyakan kebenaran apakah terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama saksi MITA, saksi KHAIRUL EFENDI, saksi WIDI ASTUTI, saksi FEBRI YULZON HARAHAP, dan saksi MUTIARA Br PERANGIN ANGIN dan terdakwa mengatakan ada menggunakan Narkotika jenis Shabu didalam kebun sawit dekat Café tersebut dengan cara pertama merakit alat bong yang terbuat dari botol plastik minuman aqua yang pada tutup ujung botol dipasang pipet plastik yang sudah dibentuk melengkung sebanyak 2 (dua) buah pipet yaitu 1 (satu) pipet untuk menghisap dan 1 (satu) pipet lagi untuk tempat kaca pirex yang diisi shabu, setelah sumbu kompor yang terbuat dari jarum dan dilapisi kertas timah rokok, lalu mulailah menghisap shabu tersebut secara bergantian hingga shabu yang terdapat didalam kaca pirex habis, setelah shabu dalam kaca pirex habis lalu kaca pirex diisi lagi dengan shabu dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet pelastik, hingga setok shabu habis, setelah merasa puas menggunakannya berulah berhenti menghisap shabu tersbut dan Narkotika yang digunakan terdakwa didapat dari saksi MITA, kemudian terdakwa FITRI AYU AZHARI, saksi WIDI ASTUTI, saksi FEBRI YULZON HARAHAP, saksi MUTIARA Br PERANGIN ANGIN, saksi MITA dan saksi KHAIRUL EFENDI serta barang bukti dibawah ke Pores Rokan Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis shabu atau digunakan untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Labortarium Forensik Cabang Medan No.LAB : 11873/NNF/2015 tertanggal 30 Desember 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan SUPYANI, S.Si.M.Si, dan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama FITRI AYU AZHARI;

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Urine milik tersangka atas nama FITRI AYU AZHARI adalah **Positif mengandung Metamfetamin** dan terdaftar

Hal. 6 dari 39 hal. Put. No. 58/Pid.Sus/2016/PN.PSP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) nomor urut 61 (enam satu) lampiran I (satu)  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 Tentang  
Narkotika.

Barang bukti habis untuk dianalisis.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35  
Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa terdakwa **FITRI AYU AZHARI Als FITRI Binti RAHMAN** pada  
hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira Jam 19.30 wib atau pada Bulan  
Desember Tahun 2015 atau pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di  
Kafe belakang rumah Makan Putra Asahan Dusun Bondar Desa Tambusai  
Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat  
tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir  
Pangaraian "**Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya  
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 dan pasal 112**",  
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari penangkapan saksi MITA dan saksi KHAIRUL EFENDI  
pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira Jam 19.30 wib  
bertempat di Kafe belakang rumah Makan Putra Asahan Dusun Bondar  
Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu,  
di mana saksi MITA dan saksi KHAIRUL EFENDI mengatakan bahwa  
sebelumnya ia menggunakan Narkotika jenis shabu bersama terdakwa  
FITRI AYU AZHARI, saksi WIDI ASTUTI, saksi FEBRI YULIZON  
HARAHAP, dan saksi MUTIARA Br PERANGIN ANGIN di dalam kebun  
sawit dekat Kafe tersebut, kemudian para saksi langsung menuju  
ke kamar sebelah Café tersebut dan menemukan terdakwa FITRI AYU  
AZHARI, saksi WIDI ASTUTI, saksi FEBRI YULIZON HARAHAP, dan  
saksi MUTIARA Br PERANGIN ANGIN sedang duduk didalam kamar,  
setelah para saksi menanyakan kebenaran apakah terdakwa ada  
menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama saksi MITA, saksi  
KHAIRUL EFENDI, saksi WIDI ASTUTI, saksi FEBRI YULIZON  
HARAHAP, dan saksi MUTIARA Br PERANGIN ANGIN dan terdakwa  
mengatakan ada menggunakan Narkotika jenis Shabu didalam kebun

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 112/Pid.Sus/2016/PN.PSP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sami dealer Café tersebut dan Narkotika jenis shabu yang digunakan terdakwa didapat dari saksi MITA, kemudian terdakwa mengatakan bahwa seluruh Narkotika jenis shabu yang didapat di Café tersebut adalah milik Sdr. HOTNER SIREGAR dan Sdr. BUNGA NAINGGOLAN dan saksi MITA dan saksi KHAIRUL EFENDI membantu menjualkan Narkotika jenis shabu tersebut apabila ada yang memesannya dan hasil penjualannya disetorkan kepada Sdr. BUNGA NAINGGOLAN, kemudian terdakwa FITRI AYU AZHARI, saksi WIDI ASTUTI, saksi FEBRI YULIZON HARAHAP, saksi MUTIARA Br PERANGIN ANGIN, saksi MITA dan saksi KHAIRUL EFENDI serta barang bukti dibawah ke Pores Rokan Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan, dan terdakwa tidak akan mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi sesuai dengan Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

1. Saksi SAHRAN HASIBUAN;
2. Saksi WIJI SUNARDI;
3. saksi SAMSUL;
4. saksi MUTIARA PERANGIN ANGIN;
5. saksi WIDI ASTUTI;
6. saksi FEBRI YULIZON HARAHAP;
7. saksi MITA Binti ZAINAL;
8. saksi KHAIRUL EFENDI HARAHAP Als IRUL Bin DARWIN EFENDI HARAHAP (Alm);

saksi mana setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya masing-masing telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **SAHRAN HASIBUAN**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No. 58/Pid.Sus/2016/PN.PSP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;

- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sebagai saksi dalam perkara pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi adalah salah satu anggota dari kepolisian Resort Rokan Hulu yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan terdakwa
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa bersama Sdri. WIDIASTUTI, Sdri.MUTIARA PARANGIN ANGIN, Sdr.FEBRI YULIZON HARAHAP, Sdri. MITA dan Sdr. KHAIRUL dilakukan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 19.30 Wib di kafe belakang Rumah Makan Putra Asahan Dusun Bondar Desa Tambusai barat Kec.Tambusai Kab.Rokan Hulu
- Bahwa, yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa adalah saksi bersama dengan anggota tim lainnya yaitu saksi RIKI SAPUTRA, saksi WIJI SUNARDI, dan saksi SAMSUL.
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan, Sdri. MITA dan Sdr. KHAIRUL sedang berada dikamar tengah bersama dengan Sdr.BUNGA NAINGGOLAN, Sdr.HOTNER SIREGAR dan marga MUNTE, namun pada saat dilakukan penangkapan tersebut keadaan gelap, saksi bersama rekannya hanya bisa mengamankan Sdri. MITA dan Sdr. KHAIRUL, sedangkan Sdr.BUNGA NAINGGOLAN, Sdr.HOTNER SIREGAR dan marga MUNTE berhasil melarikan diri. Dan dari penangkapan Sdri. MITA dan Sdr. KHAIRUL tersebut saksi bersama rekannya berhasil menemukan barang bukti di kamar tersebut berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok lucky Strike warna putih berisikan: 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastic klip putih bening dibalut plastic hitam dan tisu putih, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastic klip putih bening dibalut plastic hitam dan tisu putih, 1 (satu) buah mancis terpasang jarum sumbu kompor, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah kaca pirex terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah bong terbuat dari botol kaca dan botol plastic terpasang pipet pada tutupnya.

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 112/Pid.Sus/2016/PN.PSP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, selain itu saksi bersama rekannya juga mengamankan Sdri. WIDIASTUTI, Sdri.MUTIARA PARANGIN ANGIN, Sdr.FEBRI YULIZON HARAHAHAP, dan terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar depan kafe tersebut karena diduga selesai menggunakan narkotika jenis shabu.

- Benar bahwa dari kamar belakang juga ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastic klip putih bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol dan dari keterangan terdakwa dan rekan-rekannya, terhadap semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr.BUNGA NAINGGOLAN dan Sdr.HOTNER SIREGAR
- Bahwa, setelah melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti, saksi bersama rekannya melakukan penggeledahan secara detail di TKP dengan disaksikan oleh terdakwa dan rekan-rekannya yang ditangkap saat itu, namun tidak ada ditemukan barang bukti lain, kemudian para saksi menanyai terdakwa satu persatu dan ketika itu terdakwa dan rekannya yang ikut tertangkap mengatakan kepada para saksi bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr.BUNGA NAINGGOLAN, Sdr.HOTNER SIREGAR dan mereka juga mengetahui bahwa selama ini Sdr.BUNGA NAINGGOLAN, Sdr.HOTNER SIREGAR adalah Bandar narkoba di kafe tersebut dan mereka sering menggunakan shabu secara gratis dari Sdr.BUNGA NAINGGOLAN untuk digunakan bersama-sama.
- Bahwa, dari pengakuan terdakwa, Sdri. WIDIASTUTI, Sdri.MUTIARA PARANGIN ANGIN, dan Sdr.FEBRI YULIZON HARAHAHAP kepada saksi, narkotika jenis shabu yang digunakan sebelum terjadinya penangkapan diperoleh dari Sdri.MITA secara gratis yang mana Sdri.MITA mendapat shabu tersebut dari BUNGA NAINGGOLAN diberikan secara gratis untuk digunakan bersama – sama.
- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual, membeli, menguasai, menyimpan ataupun memakai narkotika jenis shabu tersebut
- Bahwa, kemudian para saksi mengamankan terdakwa dan rekan-rekannya serta barang bukti ke Polres Rokan Hulu

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

Hal. 10 dari 39 hal. Put. No. 58/Pid.Sus/2016/PN.PSP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
saksi WJI SUNARDI, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sebagai saksi dalam perkara pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sebagai saksi dalam perkara pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi adalah salah satu anggota dari kepolisian Resort Rokan Hulu yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan terdakwa
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa bersama Sdri. WIDIASTUTI, Sdri.MUTIARA PARANGIN ANGIN, Sdr.FEBRI YULZON HARAHAHAP, Sdri. MITA dan Sdr. KHAIRUL dilakukan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 19.30 Wib di kafe belakang Rumah Makan Putra Asahan Dusun Bondar Desa Tambusai barat Kec.Tambusai Kab.Rokan Hulu
- Bahwa, yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa adalah saksi bersama dengan anggota tim lainnya yaitu saksi RIKI SAPUTRA, saksi WJI SUNARDI, dan saksi SAMSUL.
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan, Sdri. MITA dan Sdr. KHAIRUL sedang berada dikamar tengah bersama dengan Sdr.BUNGA NAINGGOLAN, Sdr.HOTNER SIREGAR dan marga MUNTE, namun pada saat dilakukan penangkapan tersebut keadaan gelap, saksi bersama rekannya hanya bisa mengamankan Sdri. MITA dan Sdr. KHAIRUL, sedangkan Sdr.BUNGA NAINGGOLAN, Sdr.HOTNER SIREGAR dan marga MUNTE berhasil melarikan diri. Dan dari penangkapan Sdri. MITA dan Sdr. KHAIRUL tersebut saksi bersama rekannya berhasil menemukan barang bukti di kamar tersebut berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok lucky Strike warna putih berisikan: 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastic klip putih bening dibalut plastic hitam dan tisu putih, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastic klip putih bening dibalut plastic hitam dan tisu putih, 1 (satu) buah mancis terpasang jarum sumbu kompor, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastic, 1

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 112/Pid.Sus/2016/PN.PSP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kaca pirex terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah bong terbuat dari botol kaca dan botol plastic terpasang pipet pada tutupnya.

- Bahwa, selain itu saksi bersama rekannya juga mengamankan Sdri. WIDIASTUTI, Sdri.MUTIARA PARANGIN ANGIN, Sdr.FEBRI YULIZON HARAHAHAP, dan terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar depan kafe tersebut karena diduga selesai menggunakan narkotika jenis shabu.
- Benar bahwa dari kamar belakang juga ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastic klip putih bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol dan dari keterangan terdakwa dan rekan-rekannya, terhadap semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr.BUNGA NAINGGOLAN dan Sdr.HOTNER SIREGAR
- Bahwa, setelah melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti, saksi bersama rekannya melakukan pengeledahan secara detail di TKP dengan disaksikan oleh terdakwa dan rekan-rekannya yang ditangkap saat itu, namun tidak ada ditemukan barang bukti lain, kemudian para saksi menanyai terdakwa satu persatu dan ketika itu terdakwa dan rekannya yang ikut tertangkap mengatakan kepada para saksi bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr.BUNGA NAINGGOLAN, Sdr.HOTNER SIREGAR dan mereka juga mengetahui bahwa selama ini Sdr.BUNGA NAINGGOLAN, Sdr.HOTNER SIREGAR adalah Bandar narkoba di kafe tersebut dan mereka sering menggunakan shabu secara gratis dari Sdr.BUNGA NAINGGOLAN untuk digunakan bersama-sama.
- Bahwa, dari pengakuan terdakwa, Sdri. WIDIASTUTI, Sdri.MUTIARA PARANGIN ANGIN, dan Sdr.FEBRI YULIZON HARAHAHAP kepada saksi, narkotika jenis shabu yang digunakan sebelum terjadinya penangkapan diperoleh dari Sdri.MITA secara gratis yang mana Sdri.MITA mendapat shabu tersebut dari BUNGA NAINGGOLAN diberikan secara gratis untuk digunakan bersama – sama.
- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual, membeli, menguasai, menyimpan ataupun memakai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa, kemudian para saksi mengamankan terdakwa dan rekan-rekannya serta barang bukti ke Polres Rokan Hulu;

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No. 58/Pid.Sus/2016/PN.PSP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa para-para terhadapa keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

3. Saksi **SAMSUL**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sebagai saksi dalam perkara pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi adalah salah satu anggota dari kepolisian Resort Rokan Hulu yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan terdakwa
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa bersama Sdri. WIDIASTUTI, Sdri.MUTIARA PARANGIN ANGIN, Sdr.FEBRI YULZON HARAHAP, Sdri. MITA dan Sdr. KHAIRUL dilakukan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 19.30 Wib di kafe belakang Rumah Makan Putra Asahan Dusun Bondar Desa Tambusai barat Kec.Tambusai Kab.Rokan Hulu
- Bahwa, yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa adalah saksi bersama dengan anggota tim lainnya yaitu saksi RIKI SAPUTRA, saksi WIJI SUNARDI, dan saksi SAMSUL.
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan, Sdri. MITA dan Sdr. KHAIRUL sedang berada dikamar tengah bersama dengan Sdr.BUNGA NAINGGOLAN, Sdr.HOTNER SIREGAR dan marga MUNTE, namun pada saat dilakukan penangkapan tersebut keadaan gelap, saksi bersama rekannya hanya bisa mengamankan Sdri. MITA dan Sdr. KHAIRUL, sedangkan Sdr.BUNGA NAINGGOLAN, Sdr.HOTNER SIREGAR dan marga MUNTE berhasil melarikan diri. Dan dari penangkapan Sdri. MITA dan Sdr. KHAIRUL tersebut saksi bersama rekannya berhasil menemukan barang bukti di kamar tersebut berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok lucky Strike warna putih berisikan: 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastic klip putih bening dibalut plastic hitam dan tisu putih, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastic klip putih bening

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 112/Pid.Sus/2016/PN.PSP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibuat dari plastik hitam dan tisu putih, 1 (satu) buah mancis terpasang jarum sumbu kompor, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah kaca pirex terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah bong terbuat dari botol kaca dan botol plastic terpasang pipet pada tutupnya.

- Bahwa, selain itu saksi bersama rekannya juga mengamankan Sdri. WIDIASTUTI, Sdri.MUTIARA PARANGIN ANGIN, Sdr.FEBRI YULIZON HARAHAHAP, dan terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar depan kafe tersebut karena diduga selesai menggunakan narkoba jenis shabu.
- Benar bahwa dari kamar belakang juga ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu terbungkus plastic klip putih bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol dan dari keterangan terdakwa dan rekan-rekannya, terhadap semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr.BUNGA NAINGGOLAN dan Sdr.HOTNER SIREGAR
- Bahwa, setelah melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti, saksi bersama rekannya melakukan pengeledahan secara detail di TKP dengan disaksikan oleh terdakwa dan rekan-rekannya yang ditangkap saat itu, namun tidak ada ditemukan barang bukti lain, kemudian para saksi menanyai terdakwa satu persatu dan ketika itu terdakwa dan rekannya yang ikut tertangkap mengatakan kepada para saksi bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr.BUNGA NAINGGOLAN, Sdr.HOTNER SIREGAR dan mereka juga mengetahui bahwa selama ini Sdr.BUNGA NAINGGOLAN, Sdr.HOTNER SIREGAR adalah Bandar narkoba di kafe tersebut dan mereka sering menggunakan shabu secara gratis dari Sdr.BUNGA NAINGGOLAN untuk digunakan bersama-sama.
- Bahwa, dari pengakuan terdakwa, Sdri. WIDIASTUTI, Sdri.MUTIARA PARANGIN ANGIN, dan Sdr.FEBRI YULIZON HARAHAHAP kepada saksi, narkoba jenis shabu yang digunakan sebelum terjadinya penangkapan diperoleh dari Sdri.MITA secara gratis yang mana Sdri.MITA mendapat shabu tersebut dari BUNGA NAINGGOLAN diberikan secara gratis untuk digunakan bersama – sama.
- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual, membeli, menguasai, menyimpan ataupun memakai narkoba jenis shabu tersebut;

Hal. 14 dari 39 hal. Put. No. 58/Pid.Sus/2016/PN.PSP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para saksi mengamankan terdakwa dan rekan-rekannya serta barang bukti ke Polres Rokan Hulu;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

4. Saksi **MUTIARA PARANGIN ANGIN**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa bersama saksi, Sdri.WIDIASTUTI, dan Sdr.FEBRI YULIZON HARAHAHAP
- Bahwa, saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan terdakwa
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi, Sdri.WIDIASTUTI, dan Sdr.FEBRI YULIZON HARAHAHAP dilakukan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 19.30 Wib di kafe belakang Rumah Makan Putra Asahan Dusun Bondar Desa Tambusai barat Kec.Tambusai Kab.Rokan Hulu
- Bahwa, saksi baru 2 (dua) minggu bekerja di kafe tersebut
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan, Sdri. MITA dan Sdr.KHAIRUL sedang berada dikamar tengah bersama dengan Sdr.BUNGA NAINGGOLAN, Sdr.HOTNER SIREGAR dan marga MUNTE sedangkan saksi sedang berada di kamar sebelahnya bersama terdakwa, Sdri.WIDIASTUTI, dan Sdr.FEBRI YULIZON HARAHAHAP sedang makan
- Bahwa, dari penangkapan tersebut petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti di kamar tengah berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok lucky Strike warna putih berisikan: 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastic klip putih bening dibalut plastic hitam dan tisu putih, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastic klip putih bening dibalut plastic hitam dan tisu putih, 1 (satu) buah mancis terpasang jarum sumbu kompor, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah kaca pirex terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah bong terbuat dari botol kaca dan

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 112/Pid.Sus/2016/PN.PSP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bottle plastic terpasang pipet pada tutupnya, kemudian dari kamar belakang ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastic klip putih bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol dan terhadap semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr.BUNGA NAINGGOLAN dan Sdr.HOTNER SIREGAR

- Bahwa, setelah melakukan penangkapan saksi dan teman-temannya dan mengamankan barang bukti, petugas kepolisian melakukan pengeledahan secara detail di TKP dengan disaksikan oleh saksi serta rekan-rekannya yang ditangkap saat itu, namun tidak ada ditemukan barang bukti lain,
- Bahwa, semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr.BUNGA NAINGGOLAN, dan saksi juga mengetahui bahwa selama ini Sdr.BUNGA NAINGGOLAN, Sdr.HOTNER SIREGAR adalah Bandar narkoba di kafe tersebut dan saksi bersama teman-temannya sering menggunakan shabu secara gratis untuk digunakan bersama-sama
- Bahwa, terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu bersama saksi MUTIARA Br PERANGIN ANGIN, saksi WIDIASTUTI, dan saksi FEBRI YULIZON HARAHAHAP di dalam kebun sawit dekat Kafe tersebut, dengan cara pertama merakit alat bong yang terbuat dari botol plastik minuman aqua yang pada tutup ujung botol dipasang pipet plastik yang sudah dibentuk melengkung sebanyak 2 (dua) buah pipet yaitu 1 (satu) pipet untuk menghisap dan 1 (satu) pipet lagi untuk tempat kaca pirex yang diisi shabu, setelah sumbu kompor yang terbuat dari jarum dan dilapisi kertas timah rokok, lalu mulailah menghisap shabu tersebut secara bergantian hingga shabu yang terdapat didalam kaca pirex habis, setelah shabu dalam kaca pirex habis lalu kaca pirex diisi lagi dengan shabu dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik, hingga setok shabu habis, setelah merasa puas menggunakannya berulah berhenti menghisap shabu tersebut
- Bahwa, narkotika jenis shabu yang digunakan sebelum terjadinya penangkapan diperoleh dari Sdri.MITA secara gratis yang mana Sdri.MITA mendapat shabu tersebut dari BUNGA NAINGGOLAN diberikan secara gratis untuk digunakan bersama dengan,

Hal. 16 dari 39 hal. Put. No. 58/Pid.Sus/2016/PN.PSP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sdr.MUTIARA PARANGIN ANGIN, Sdr.FEBRI YULIZON HARAHAP,

dan terdakwa

- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual, membeli, menguasai, menyimpan ataupun memakai narkoba jenis shabu tersebut
- Bahwa, kemudian saksi dan rekan-rekannya diamankan petugas kepolisian ke Polres Rokan Hulu

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

5. Saksi **WIDIASTUTI Als TUTI**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa bersama saksi, Sdri.MUTIARA PARANGIN ANGIN, dan Sdr.FEBRI YULIZON HARAHAP
- Bahwa, saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan terdakwa
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi, Sdri.MUTIARA PARANGIN ANGIN, dan Sdr.FEBRI YULIZON HARAHAP dilakukan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 19.30 Wib di kafe belakang Rumah Makan Putra Asahan Dusun Bondar Desa Tambusai barat Kec.Tambusai Kab.Rokan Hulu
- Bahwa, saksi baru 2 (dua) minggu bekerja di kafe tersebut
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan, Sdri. MITA dan Sdr.KHAIRUL sedang berada dikamar tengah bersama dengan Sdr.BUNGA NAINGGOLAN, Sdr.HOTNER SIREGAR dan marga MUNTE sedangkan saksi sedang berada di kamar sebelahnya bersama terdakwa, Sdri.MUTIARA PARANGIN ANGIN, dan Sdr.FEBRI YULIZON HARAHAP sedang makan
- Bahwa, dari penangkapan tersebut petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti di kamar tengah berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok lucky Strike warna putih berisikan: 3 (tiga) paket diduga

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 112/Pid.Sus/2016/PN.PSP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu terbungkus plastic klip putih bening dibalut plastic hitam dan tisu putih, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastic klip putih bening dibalut plastic hitam dan tisu putih, 1 (satu) buah mancis terpasang jarum sumbu kompor, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah kaca pirex terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah bong terbuat dari botol kaca dan botol plastic terpasang pipet pada tutupnya, kemudian dari kamar belakang ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastic klip putih bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol dan terhadap semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr.BUNGA NAINGGOLAN dan Sdr.HOTNER SIREGAR

- Bahwa, setelah melakukan penangkapan saksi dan teman-temannya dan mengamankan barang bukti, petugas kepolisian melakukan pengeledahan secara detail di TKP dengan disaksikan oleh saksi serta rekan-rekannya yang ditangkap saat itu, namun tidak ada ditemukan barang bukti lain,
- Bahwa, semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr.BUNGA NAINGGOLAN, dan saksi juga mengetahui bahwa selama ini Sdr.BUNGA NAINGGOLAN, Sdr.HOTNER SIREGAR adalah Bandar narkoba di kafe tersebut dan saksi bersama teman-temannya sering menggunakan shabu secara gratis untuk digunakan bersama-sama
- Bahwa, terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu bersama saksi, saksi MUTIARA PARANGIN ANGIN, dan saksi FEBRI YULIZON HARAHAHAP di dalam kebun sawit dekat Kafe tersebut, dengan cara pertama merakit alat bong yang terbuat dari botol plastik minuman aqua yang pada tutup ujung botol dipasang pipet plastik yang sudah dibentuk melengkung sebanyak 2 (dua) buah pipet yaitu 1 (satu) pipet untuk menghisap dan 1 (satu) pipet lagi untuk tempat kaca pirex yang diisi shabu, setelah sumbu kompor yang terbuat dari jarum dan dilapisi kertas timah rokok, lalu mulailah menghisap shabu tersebut secara bergantian hingga shabu yang terdapat didalam kaca pirex habis, setelah shabu dalam kaca pirex habis lalu kaca pirex diisi lagi dengan shabu dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet pelastik, hingga setok shabu habis, setelah merasa puas menggunakannya berulah berhenti menghisap shabu tersebut

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No. 58/Pid.Sus/2016/PN.PSP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa narkotika jenis shabu yang digunakan sebelum terjadinya penangkapan diperoleh dari Sdri.MITA secara gratis yang mana Sdri.MITA mendapat shabu tersebut dari BUNGA NAINGGOLAN diberikan secara gratis untuk digunakan bersama dengan, Sdri.MUTIARA PERANGIN ANGIN, Sdr.FEBRI YULIZON HARAHAP, dan terdakwa

- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual, membeli, menguasai, menyimpan ataupun memakai narkotika jenis shabu tersebut
- Bahwa, kemudian saksi dan rekan-rekannya diamankan petugas kepolisian ke Polres Rokan Hulu

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

6. Saksi **FEBRI YULIZON HARAHAP**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa bersama saksi, Sdri.MUTIARA PERANGIN ANGIN, dan Sdri. WIDIATUTI;
- Bahwa, saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan terdakwa
- Bahwa, penangkapan terhadap para terdakwa bersama saksi, Sdri.MUTIARA PERANGIN ANGIN, dan Sdri. WIDISATUTI dilakukan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 19.30 Wib di kafe belakang Rumah Makan Putra Asahan Dusun Bondar Desa Tambusai barat Kec.Tambusai Kab.Rokan Hulu
- Bahwa, saksi baru 2 (dua) minggu bekerja di kafe tersebut
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan, Sdri. MITA dan Sdr.KHAIRUL sedang berada dikamar tengah bersama dengan Sdr.BUNGA NAINGGOLAN, Sdr.HOTNER SIREGAR dan marga MUNTE sedangkan saksi sedang berada di kamar sebelahnya bersama terdakwa, Sdri. MUTIARA PERANGIN ANGIN sedang makan

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 112/Pid.Sus/2016/PN.PSP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dari penangkapan tersebut petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti di kamar tengah berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok lucky Strike warna putih berisikan: 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastic klip putih bening dibalut plastic hitam dan tisu putih, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastic klip putih bening dibalut plastic hitam dan tisu putih, 1 (satu) buah mancis terpasang jarum sumbu kompor, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah kaca pirex terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah bong terbuat dari botol kaca dan botol plastic terpasang pipet pada tutupnya, kemudian dari kamar belakang ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastic klip putih bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol dan terhadap semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr.BUNGA NAINGGOLAN dan Sdr.HOTNER SIREGAR

- Bahwa, setelah melakukan penangkapan saksi dan teman-temannya dan mengamankan barang bukti, petugas kepolisian melakukan pengeledahan secara detail di TKP dengan disaksikan oleh saksi serta rekan-rekannya yang ditangkap saat itu, namun tidak ada ditemukan barang bukti lain,
- Bahwa, semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr.BUNGA NAINGGOLAN, dan saksi juga mengetahui bahwa selama ini Sdr.BUNGA NAINGGOLAN, Sdr.HOTNER SIREGAR adalah Bandar narkoba di kafe tersebut dan saksi bersama teman-temannya sering menggunakan shabu secara gratis untuk digunakan bersama-sama
- Bahwa, terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu bersama saksi MUTIARA PERANGIN ANGIN, saksi WIDIASTUTI, dan saksi FEBRI YULZON HARAHAP di dalam kebun sawit dekat Kafe tersebut, dengan cara pertama merakit alat bong yang terbuat dari botol plastik minuman aqua yang pada tutup ujung botol dipasang pipet plastik yang sudah dibentuk melengkung sebanyak 2 (dua) buah pipet yaitu 1 (satu) pipet untuk menghisap dan 1 (satu) pipet lagi untuk tempat kaca pirex yang diisi shabu, setelah sumbu kompor yang terbuat dari jarum dan dilapisi kertas timah rokok, lalu mulailah menghisap shabu tersebut secara bergantian hingga shabu yang terdapat didalam kaca pirex habis, setelah shabu dalam kaca pirex habis lalu kaca pirex diisi

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No. 58/Pid.Sus/2016/PN.PSP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan shabu dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik, hingga setok shabu habis, setelah merasa puas menggunakannya berulah berhenti menghisap shabu tersebut

- Bahwa, narkotika jenis shabu yang digunakan sebelum terjadinya penangkapan diperoleh dari Sdri.MITA secara gratis yang mana Sdri.MITA mendapat shabu tersebut dari BUNGA NAINGGOLAN diberikan secara gratis untuk digunakan bersama dengan, Sdri.WIDIASTUTI, dan terdakwa
- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual, membeli, menguasai, menyimpan ataupun memakai narkotika jenis shabu tersebut
- Bahwa, kemudian saksi dan rekan-rekannya diamankan petugas kepolisian ke Polres Rokan Hulu

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

7. Saksi **MITA Binti ZAENAL**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa bersama saksi, Sdr. FEBRI YULIZON HARAHAP, Sdri.MUTIARA Br PERANGIN ANGIN, dan Sdri. FITRI AYU AZHARI
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan terdakwa
- Bahwa, penangkapan terhadap para terdakwa bersama saksi, Sdr. FEBRI YULIZON HARAHAP, Sdri.MUTIARA Br PERANGIN ANGIN, dan Sdri. WIDIASTUTI dilakukan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 19.30 Wib di kafe belakang Rumah Makan Putra Asahan Dusun Bondar Desa Tambusai barat Kec.Tambusai Kab.Rokan Hulu
- Bahwa, saksi adalah penanggung jawab kafe tersebut, dan saksi baru 1 bulan bekerja di kafe tersebut;

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 112/Pid.Sus/2016/PN.PSP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan oleh polisi, saksi dan Sdr.KHAIRUL sedang berada dikamar tengah bersama dengan Sdr.BUNGA NAINGGOLAN, Sdr.HOTNER SIREGAR dan marga MUNTE sedangkan Sdri. MUTIARA sedang berada di kamar sebelahnya bersama terdakwa, Sdri.WIDIASTUTI, dan Sdr. FEBRI YULIZON HARAHAHAP, sedang makan

- Bahwa, pada saat penangkapan, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti di kamar tengah berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok lucky Strike warna putih berisikan: 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastic klip putih bening dibalut plastic hitam dan tisu putih, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastic klip putih bening dibalut plastic hitam dan tisu putih, 1 (satu) buah mancis terpasang jarum sumbu kompor, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah kaca pirex terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah bong terbuat dari botol kaca dan botol plastic terpasang pipet pada tutupnya, kemudian dari kamar belakang ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastic klip putih bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol dan terhadap semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr.BUNGA NAINGGOLAN dan Sdr.HOTNER SIREGAR
- Bahwa, setelah polisi melakukan penangkapan saksi dan teman-temannya dan mengamankan barang bukti, petugas kepolisian melakukan pengeledahan secara detail di TKP dengan disaksikan oleh saksi serta rekan-rekannya yang ditangkap saat itu, namun tidak ada ditemukan barang bukti lain,
- Bahwa, semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr.BUNGA NAINGGOLAN, dan saksi juga mengetahui bahwa selama ini Sdr.BUNGA NAINGGOLAN, Sdr.HOTNER SIREGAR adalah Bandar narkoba di kafe tersebut dan saksi bersama teman-temannya sering menggunakan shabu secara gratis untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa, terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu bersama saksi MUTIARA Br PERANGIN ANGIN, saksi WIDIASTUTI, dan saksi FEBRI YULIZON HARAHAHAP di dalam kebun sawit dekat Kafe tersebut, dengan cara pertama merakit alat bong yang terbuat dari

Hal. 22 dari 39 hal. Put. No. 58/Pid.Sus/2016/PN.PSP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Botol plastik minuman aqua yang pada tutup ujung botol dipasang pipet plastik yang sudah dibentuk melengkung sebanyak 2 (dua) buah pipet yaitu 1 (satu) pipet untuk menghisap dan 1 (satu) pipet lagi untuk tempat kaca pirex yang diisi shabu, setelah sumbu kompor yang terbuat dari jarum dan dilapisi kertas timah rokok, lalu mulailah menghisap shabu tersebut secara bergantian hingga shabu yang terdapat didalam kaca pirex habis, setelah shabu dalam kaca pirex habis lalu kaca pirex diisi lagi dengan shabu dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet pelastik, hingga setok shabu habis, setelah merasa puas menggunakannya berulah berhenti menghisap shabu tersebut

- Bahwa, narkoba jenis shabu yang digunakan sebelum terjadinya penangkapan diperoleh dari saksi secara gratis yang mana saksi mendapat shabu tersebut dari BUNGA NAINGGOLAN diberikan secara gratis untuk digunakan bersama dengan, Sdri.WIDIASTUTI, Sdr. FEBRI YULIZON HARAHAH,, dan terdakwa
- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual, membeli, menguasai, menyimpan ataupun memakai narkoba jenis shabu tersebut
- Benar bahwa kemudian saksi dan rekan-rekannya diamankan petugas kepolisian ke Polres Rokan Hulu

8. Saksi **KHAIRUL EFENDI HARAHAH Als IRUL Bin DARWIN EFENDI HARAHAH (Alm)**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa bersama saksi, Sdr. FEBRI YULIZON HARAHAH, Sdri.MUTIARA Br PERANGIN ANGIN, dan Sdri. WIDIASTUTI;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan terdakwa
- Bahwa, penangkapan terhadap para terdakwa bersama saksi, Sdr. FEBRI YULIZON HARAHAH, Sdri.MUTIARA Br PERANGIN ANGIN, dan Sdri. WIDIASTUTI dilakukan pada hari Rabu tanggal 23

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 112/Pid.Sus/2016/PN.PSP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 sekira pukul 19.30 Wib di kafe belakang Rumah Makan Putra Asahan Dusun Bondar Desa Tambusai barat Kec.Tambusai Kab.Rokan Hulu

- Bahwa, saksi adalah salah satu pengunjung dan pelanggan kafe tempat polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi;
- Bahwa, pada saat dilakukann penangkapan oleh polisi, saksi dan Sdr.MITA sedang berada dikamar tengah bersama dengan Sdr.BUNGA NAINGGOLAN, Sdr.HOTNER SIREGAR dan marga MUNTE sedangkan Sdri. MUTIARA sedang berada di kamar sebelahnya bersama terdakwa, Sdri.WIDIASTUTI, dan Sdr. FEBRI YULIZON HARAHAP, sedang makan
- Bahwa, pada saat penangkapan, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti di kamar tengah berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok lucky Strike warna putih berisikan: 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastic klip putih bening dibalut plastic hitam dan tisu putih, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastic klip putih bening dibalut plastic hitam dan tisu putih, 1 (satu) buah mancis terpasang jarum sumbu kompor, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah kaca pirex terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah bong terbuat dari botol kaca dan botol plastic terpasang pipet pada tutupnya, kemudian dari kamar belakang ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastic klip putih bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol dan terhadap semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr.BUNGA NAINGGOLAN dan Sdr.HOTNER SIREGAR
- Bahwa, setelah polisi melakukan penangkapan saksi dan teman-temannya dan mengamankan barang bukti, petugas kepolisian melakukan penggeledahan secara detail di TKP dengan disaksikan oleh saksi serta rekan-rekannya yang ditangkap saat itu, namun tidak ada ditemukan barang bukti lain,
- Bahwa, semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr.BUNGA NAINGGOLAN, dan saksi juga mengetahui bahwa selama ini Sdr.BUNGA NAINGGOLAN, Sdr.HOTNER SIREGAR adalah Bandar narkoba di kafe tersebut dan saksi bersama teman-

Hal. 24 dari 39 hal. Put. No. 58/Pid.Sus/2016/PN.PSP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temanya sering menggunakan shabu secara gratis untuk digunakan bersama-sama;

- Bahwa, terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu bersama saksi MUTIARA Br PERANGIN ANGIN, saksi WIDIASTUTI, dan saksi FEBRI YULIZON HARAHAHAP di dalam kebun sawit dekat Kafe tersebut, dengan cara pertama merakit alat bong yang terbuat dari botol plastik minuman aqua yang pada tutup ujung botol dipasang pipet plastik yang sudah dibentuk melengkung sebanyak 2 (dua) buah pipet yaitu 1 (satu) pipet untuk menghisap dan 1 (satu) pipet lagi untuk tempat kaca pirex yang diisi shabu, setelah sumbu kompor yang terbuat dari jarum dan dilapisi kertas timah rokok, lalu mulailah menghisap shabu tersebut secara bergantian hingga shabu yang terdapat didalam kaca pirex habis, setelah shabu dalam kaca pirex habis lalu kaca pirex diisi lagi dengan shabu dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik, hingga setok shabu habis, setelah merasa puas menggunakannya berulah berhenti menghisap shabu tersebut
- Bahwa, narkotika jenis shabu yang digunakan sebelum terjadinya penangkapan diperoleh dari saksi secara gratis yang mana saksi mendapat shabu tersebut dari BUNGA NAINGGOLAN diberikan secara gratis untuk digunakan bersama dengan, Sdr.WIDIASTUTI, Sdr. FEBRI YULIZON HARAHAHAP,, dan terdakwa
- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual, membeli, menguasai, menyimpan ataupun memakai narkotika jenis shabu tersebut
- Benar bahwa kemudian saksi dan rekan-rekannya diamankan petugas kepolisian ke Polres Rokan Hulu

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Benar terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa dan rekan-rekan terdakwa

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 112/Pid.Sus/2016/PN.PSP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa dan rekan-rekan terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 19.30 Wib di kafe belakang Rumah Makan Putra Asahan Dusun Bondar Desa Tambusai barat Kec.Tambusai Kab.Rokan Hulu

- Bahwa, terdakwa baru bekerja di kafe tersebut
- Bahwa, pada saat ditangkap, terdakwa sedang berada dikamar depan bersama dengan Sdri.MUTIARA Br PERANGIN ANGIN, Sdri. WIDIASTUTI, dan Sdr.FEBRI YULIZON HARAHAP sedang makan
- Bahwa, dari penangkapan tersebut petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti di kamar tengah berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok lucky Strike warna putih berisikan: 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastic klip putih bening dibalut plastic hitam dan tisu putih, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastic klip putih bening dibalut plastic hitam dan tisu putih, 1 (satu) buah mancis terpasang jarum sumbu kompor, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah kaca pirex terdapat sisa shabu, 2 (dua) buah bong terbuat dari botol kaca dan botol plastic terpasang pipet pada tutupnya, kemudian dari kamar belakang ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastic klip putih bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol dan terhadap semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr.BUNGA NAINGGOLAN dan Sdr.HOTNER SIREGAR
- Bahwa, setelah melakukan penangkapan para terdakwa dan mengamankan barang bukti, petugas kepolisian melakukan penggeledahan secara detail di TKP dengan disaksikan oleh Terdakwa serta rekan-rekannya yang ditangkap saat itu, namun tidak ada ditemukan barang bukti lain,
- Bahwa, semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr.BUNGA NAINGGOLAN, dan terdakwa juga mengetahui bahwa selama ini Sdr.BUNGA NAINGGOLAN, Sdr.HOTNER SIREGAR adalah Bandar narkoba di kafe tersebut dan terdakwa bersama teman-temannya sering menggunakan shabu secara gratis untuk digunakan bersama-sama
- Bahwa, narkotika jenis shabu yang digunakan sebelum terjadinya penangkapan diperoleh secara gratis dari BUNGA NAINGGOLAN

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No. 58/Pid.Sus/2016/PN.PSP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dibentarkan secara gratis untuk digunakan bersama dengan  
Sdri.MUTIARA, Sdri. WIDIASTUTI, dan Sdr.FEBRI YULIZON  
HARAHAP

- Bahwa, terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu bersama saksi MUTIARA Br PERANGIN ANGIN, saksi WIDIASTUTI, dan saksi FEBRI YULIZON HARAHAP di dalam kebun sawit dekat Kafe tersebut, dengan cara pertama merakit alat bong yang terbuat dari botol plastik minuman aqua yang pada tutup ujung botol dipasang pipet plastik yang sudah dibentuk melengkung sebanyak 2 (dua) buah pipet yaitu 1 (satu) pipet untuk menghisap dan 1 (satu) pipet lagi untuk tempat kaca pirex yang diisi shabu, setelah sumbu kompor yang terbuat dari jarum dan dilapisi kertas timah rokok, lalu mulailah menghisap shabu tersebut secara bergantian hingga shabu yang terdapat didalam kaca pirex habis, setelah shabu dalam kaca pirex habis lalu kaca pirex diisi lagi dengan shabu dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet pelastik, hingga setok shabu habis, setelah merasa puas menggunakannya berulah berhenti menghisap shabu tersebut
- Benar bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual, membeli, menguasai, menyimpan ataupun memakai narkotika jenis shabu tersebut
- Bahwa, kemudian terdakwa dan rekan-rekannya diamankan petugas kepolisian ke Polres Rokan Hulu

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- Sisa narkotika jenis shabu seberat 18,93 (delapan belas koma Sembilan tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok lucky strike warna putih.
- 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastic klip .putih bening dibalut plastic hitam dan tisu putih.
- 1 (satu) buah mancis terpasang jarum sumbu kompor.
- 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastic.
- 1 (satu) buah kaca pirex terdapat sisa shabu.
- 2 (dua) buah bong terbuat dari botol kaca dan botol plastic terpasang pipet pada tutupnya.
- 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastic klip putih bening.

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 112/Pid.Sus/2016/PN.PSP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol aqua gelas terpasang pipet plastic.
- 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericsson warna hitam berikut simcard No.082383891011.

Bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Labortarium Forensik Cabang Medan No.LAB : 11873/NNF/2015 tertanggal 30 Desember 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si.M.Si, dan barang bukti diterima berupa satu bungkus amplop warna coklat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka FITRI AYU AZHARI Als FITRI Binti RAHMAN (Alm);

Barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika;

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka FITRI AYU AZHARI Als FITRI Binti RAHMAN (Alm) adalah **Positif mengandung Metamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam satu) lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

dan terhadap barang bukti mana telah dikenal saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira Jam 19.30 wib, bertempat di Kafe belakang rumah Makan Putra Asahan Dusun

Hal. 28 dari 39 hal. Put. No. 58/Pid.Sus/2016/PN.PSP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bondar Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan  
Hulu, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa, tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut dilakukan oleh Terdakwa, saksi MUTIARA PERANGIN- ANGIN Als BUNGA Binti AMIRUDIN PARANGIN ANGIN (Alm), bersama sama dengan rekan-rekannya;
- Bahwa, tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa bersmaa-sama dengn rekan-rekannya diketahui oleh pihak kepolisian berawal dari penangkapan saksi MITA dan saksi KHAIRUL EFENDI pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira Jam 19.30 wib bertempat di Kafe belakang rumah Makan Putra Asahan Dusun Bondar Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, diamana saksi MITA dan saksi KHAIRUL EFENDI mengatakan bahwa sebelumnya ia menggunakan Narkotika jenis shabu bersama terdakwa, saksi MUTIARA Br PERANGIN ANGIN, saksi WIDIASTUTI dan saksi FEBRI YULIZON HARAHAHAP di dalam kebun sawit dekat Kafe tersebut;
- Bahwa, selanjutnya kemudian pihak kepolisian langsung menuju ke kamar sebelah Café tersebut dan menemukan terdakwa, saksi MUTIARA Br PERANGIN ANGIN, saksi WIDIASTUTI, dan saksi FEBRI YULIZON HARAHAHAP sedang duduk didalam kamar;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengembangan dan introgasi terhadap para saksi menanyakan kebenaran apakah terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama saksi MITA, saksi KHAIRUL EFENDI, saksi MUTIARA, saksi WDIASTUTI, dan saksi FEBRI YULIZON HARAHAHAP dan terdakwa mengatakan ada menggunakan Narkotika jenis Shabu didalam kebun sawit dekat Café tersebut dan Narkotika yang digunakan terdakwa didapat dari saksi MITA;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa, saksi MUTIARA Br PERANGIN ANGIN, saksi WIDIASTUTI, saksi FEBRI YULIZON HARAHAHAP, saksi MITA dan saksi KHAIRUL EFENDI serta barang bukti dibawah ke Pores Rokan Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau digunakan untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan.

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 112/Pid.Sus/2016/PN.PSP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Alternatif melakukan tindak pidana sebagai berikut:

**KESATU: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU:**

**KEDUA Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU:**

**KETIGA Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti dipersidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Pertama: melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan kedua: melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Ketiga: melanggar Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Djoko Prakoso dalam bukunya Tugas dan Peranan Jaksa dalam Pembangunan, Ghalia Indonesia, Jakarta 1983, hlm.50 mengatakan bahwa dalam dakwaan Alternatif didakwakan beberapa tindakan pidana akan tetapi ada satu perbuatan hanya satu tindak pidana harus dibuktikan. Lebih lanjut dikatakan dakwaan Alternatif diajukan dalam hal Jaksa meragukan peraturan Hukum manakah yang akan diterapkan oleh Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah ternyata tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat tuntutan, pidana penuntut umum membuktikan bahwa perbuatan yang paling mendekati perbuatan terdakwa adalah Dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Majelis

Hal. 30 dari 39 hal. Put. No. 58/Pid.Sus/2016/PN.PSP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim dapat menerima pendapat tersebut sehingga unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan dipertimbangkan satu persatu, yaitu:

1. Unsur “ Setiap Orang ”;
2. Unsur” Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “ Menyalah gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

## **ad.1. Unsur “ Setiap Orang ”**

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja sebagai Subjek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana, seperti yang diajukan ke persidangan ini adalah **FITRI AYU AZHARI Als FITRI Binti RAHMAN** sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut dalam Berkas Perkara, dalam Surat Dakwaan maupun dalam Permulaan Tuntutan Pidana ini, berkemampuan untuk bertanggung jawab dan cakap dianggap sebagai Subjek Hukum;

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yaitu terdakwa di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polres Rokan Hulu maupun didalam pemeriksaan persidangan dengan lancar dan jelas dapat memberikan jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sampai selesai pemeriksaan persidangan tidak ada satu buktipun yang menyatakan terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Menurut Memorie Van Toelighting (MVT) bahwa unsur berkemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi sebab unsur dimaksud sudah melekat dalam setiap delik;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi bahwa Terdakwa yang bernama Terdakwa **FITRI AYU AZHARI Als FITRI Binti RAHMAN** serta Dakwaan yang diajukan oleh penuntut Umum kepada Terdakwa dibenarkan oleh masing-masing saksi;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “ setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur ”Tanpa hak atau melawan hukum”.**

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 112/Pid.Sus/2016/PN.PSP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa, dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah.

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 112-124).

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam hal ini berkaitan dengan tindakan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain :

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya.
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya.
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan,

Hal. 32 dari 39 hal. Put. No. 58/Pid.Sus/2016/PN.PSP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah.

5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah.
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari : **Keterangan saksi-saksi** dan **Keterangan Terdakwa** setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira Jam 19.30 wib, bertempat di Kafe belakang rumah Makan Putra Asahan Dusun Bondar Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa, tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut dilakukan oleh Terdakwa, saksi MUTIARA PERANGIN- ANGIN Als BUNGA Binti AMIRUDIN PARANGIN ANGIN (Alm), bersama sama dengan rekan-rekannya;
- Bahwa, tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa bersma-sama dengn rekan-rekannya diketahui oleh pihak kepolisian berawal dari penangkapan saksi MITA dan saksi KHAIRUL EFENDI pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira Jam 19.30 wib bertempat di Kafe belakang rumah Makan Putra Asahan Dusun Bondar Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, dimana saksi MITA dan saksi KHAIRUL EFENDI mengatakan bahwa sebelumnya ia menggunakan Narkotika jenis shabu bersama terdakwa, saksi MUTIARA Br PERANGIN ANGIN, saksi WIDIASTUTI dan saksi FEBRI YULIZON HARAHAHAP di dalam kebun sawit dekat Kafe tersebut;
- Bahwa, selanjutnya kemudian pihak kepolisian langsung menuju kamar sebelah Café tersebut dan menemukan terdakwa, saksi MUTIARA Br PERANGIN ANGIN, saksi WIDIASTUTI, dan saksi FEBRI YULIZON HARAHAHAP sedang duduk didalam kamar;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengembangan dan interogasi terhadap para saksi menanyakan kebenaran apakah terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama saksi MITA, saksi KHAIRUL EFENDI,

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 112/Pid.Sus/2016/PN.PSP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, saksi MUTIARA, saksi WDIASUTI, dan saksi FEBRI YULIZON

HARAHAP dan terdakwa mengatakan ada menggunakan Narkotika jenis Shabu didalam kebun sawit dekat Café tersebut dan Narkotika yang digunakan terdakwa didapat dari saksi MITA;

- Bahwa, selanjutnya terdakwa, saksi MUTIARA Br PERANGIN ANGIN, saksi WDIASUTI, saksi FEBRI YULIZON HARAHAP, saksi MITA dan saksi KHAIRUL EFENDI serta barang bukti dibawah ke Pores Rokan Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau digunakan untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -

## ad.2.Unsur “ Menyalah gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bukantanaman daun ganja kering Bagi Diri Sendiri” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pelayanan Kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berdasarkan persetujuan Menteri dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengkategorikan seseorang yang menyalahgunakan Narkotika adalah pengguna sehingga dapat ditetapkan kepada pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka sebagaimana SEMA No. 4 Tahun 2010 yang memberikan batasan akan jumlah barang bukti saat tertangkap tangan untuk Golongan Cannabinoid (Ganja) paling banyak 1 (satu) gram sebagai salah satu syarat untuk dapat dijatuhkannya Putusan kepada Pengguna Narkotika selain syarat terdakwa tidak terlibat dalam peredaran Narkotika serta pada saat terdakwa urinenya di uji di Laboratorium atas permintaan Penyidik, terdakwa positif menggunakan Narkotika;

Hal. 34 dari 39 hal. Put. No. 58/Pid.Sus/2016/PN.PSP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari : **Keterangan saksi-saksi** dan **Keterangan Terdakwa** setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira Jam 19.30 wib, bertempat di Kafe belakang rumah Makan Putra Asahan Dusun Bondar Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa, tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut dilakukan oleh Terdakwa, saksi MUTIARA PERANGIN- ANGIN Als BUNGA Binti AMIRUDIN PARANGIN ANGIN (Alm), bersama sama dengan rekan-rekannya;
- Bahwa, tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa bersmaa-sama dengn rekan-rekannya diketahui oleh pihak kepolisian berawal dari penangkapan saksi MITA dan saksi KHAIRUL EFENDI pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira Jam 19.30 wib bertempat di Kafe belakang rumah Makan Putra Asahan Dusun Bondar Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, dimana saksi MITA dan saksi KHAIRUL EFENDI mengatakan bahwa sebelumnya ia menggunakan Narkotika jenis shabu bersama terdakwa, saksi MUTIARA Br PERANGIN ANGIN, saksi WIDIASTUTI dan saksi FEBRI YULIZON HARAHAHAP di dalam kebun sawit dekat Kafe tersebut;
- Bahwa, selanjutnya kemudian pihak kepolisian langsung menuju kekamar sebelah Café tersebut dan menemukan terdakwa, saksi MUTIARA Br PERANGIN ANGIN, saksi WIDIASTUTI, dan saksi FEBRI YULIZON HARAHAHAP sedang duduk didalam kamar;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengembangan dan introgasi terhadap para saksi menanyakan kebenaran apakah terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama saksi MITA, saksi KHAIRUL EFENDI, saksi MUTIARA, saksi WDIASTUTI, dan saksi FEBRI YULIZON HARAHAHAP dan terdakwa mengatakan ada menggunakan Narkotika jenis Shabu didalam kebun sawit dekat Café tersebut dan Narkotika yang digunakan terdakwa didapat dari saksi MITA;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa, saksi MUTIARA Br PERANGIN ANGIN, saksi WIDIASTUTI, saksi FEBRI YULIZON HARAHAHAP, saksi MITA dan saksi KHAIRUL EFENDI serta barang bukti dibawah ke Pores Rokan Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 112/Pid.Sus/2016/PN.PSP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau digunakan untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan.

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Labortarium Forensik Cabang Medan No.LAB : 11873/NNF/2015 tertanggal 30 Desember 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si.M.Si, dan barang bukti diterima berupa satu bungkus amplop warna coklat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat :

- 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka FITRI AYU AZHARI Als FITRI Binti RAHMAN (Alm);

Barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika;

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka FITRI AYU AZHARI Als FITRI Binti RAHMAN (Alm) adalah **Positif mengandung Metamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam satu) lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “ Menyalah gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan Kedua telah terbukti;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut maka terdakwa telah terbukti menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan selebihnya dari Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya, maka semua unsur yang dikehendaki oleh pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan

Hal. 36 dari 39 hal. Put. No. 58/Pid.Sus/2016/PN.PSP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
maka oleh karena itu Majelis Hakim berketetapan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa harus tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara; -

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;

### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

### **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum Pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 112/Pid.Sus/2016/PN.PSP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat akan ketentuan dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa **FITRI AYU AZHARI Als FITRI Binti RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I UNTUK DIRI SENDIRI**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sisa narkotika jenis shabu seberat 18,93 (delapan belas koma Sembilan tiga) gram;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok lucky strike warna putih;
  - 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastic klip putih bening dibalut plastic hitam dan tisu putih;
  - 1 (satu) buah mancis terpasang jarum sumbu kompor;
  - 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastic;
  - 1 (satu) buah kaca pirex terdapat sisa shabu;
  - 2 (dua) buah bong terbuat dari botol kaca dan botol plastic terpasang pipet pada tutupnya;
  - 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastic klip putih bening;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol aqua gelas terpasang pipet plastic;
  - 1 (satu) unit handphone merek Sony Ericsson warna hitam berikut simcard No.082383891011;

**Dipergunakan dalam perkara MITA dan KHAIRUL;**

Hal. 38 dari 39 hal. Put. No. 58/Pid.Sus/2016/PN.PSP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 1.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir pangaraian pada hari ini: **SELASA** tanggal **07 JUNI 2016**, oleh kami, **IRPAN HASAN LUBIS, SH**, sebagai Hakim Ketua, **BUDI SETIAWAN, SH**, dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **LAWRA RESTI NESYA, SH**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir pangaraian dan dihadapan Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

1. **BUDISETYAWAN, SH**

**IRPAN HASAN LUBIS, SH.**

2. **MANATA B.T.SAMOSIR, SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**ADRIAN SAHERWAN, SH**

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 112/Pid.Sus/2016/PN.PSP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)